

PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DAFTAR PERSYARATAN

IZIN / NON IZIN (REKOMENDASI)

Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek yang Wilayah Operasinya melampaui lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi (DAFTAR ULANG KARTU PENGAWASAN)

| NO | PERSYARATAN |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Surat Pernyataan Keabsahan Dokumen (ttt direktur di atas meterai Rp. 10.000 (6.000 + 3.000 atau 6.000 + 6.000) ,-) |
| 2. | Surat Permohonan diatas Kop Surat ditujukan kepada Kepala Dinas PMPTSP Prov. Jawa Barat (Kop surat asli, tandatangan asli bukan scan/palsu serta cap/stempel asli bukan scan) |
| 3. | Surat Kuasa memakai kop surat diatas materai apabila dikuasakan (kop surat asli, tandatangan asli bukan scan, cap/stempel asli bukan scan) |
| 4. | Fotokopi KTP Pemohon |
| 5. | Fotokopi Surat Keputusan Izin Trayek |
| 6. | Scan Nomor Induk Berusaha (NIB) |
| 7. | Fotokopi Kartu Pengawasan Izin Trayek (Asli di serahkan pada saat pengambilan) |
| 8. | Fotokopi STNK yang masih berlaku (Khusus ASK harus terdaftar di Regiden Polda Jabar) |
| 9. | Fotokopi Buku Uji yang masih berlaku : a) Mobil penumpang, usia kendaran paling lama 5 tahun; b) Bis kecil, usia kendaraan paling lama 10 tahun; c) Bis sedang/besar, usia kendaraan paling lama 15 tahun |
| 10. | Fotokopi Jasa Raharja |
| 11. | Fotokopi meter taxi (Wajib untuk angkutan taxi) |
| 12. | Surat Pernyataan BBN (Wajib jika nama pemohon dan nama di ijin trayek tidak sama) |